

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pokok kejiwaan dan kerohanian yang bersifat lahir batin serta kemanusiaan dan kebenaran.¹⁰

Pada pengertian perkawinan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan ialah terbentuknya suatu keluarga yang dalam hal ini memiliki arti keluarga secara sempit meliputi seorang suami dan istri, untuk kemudian meneruskan keturunan. Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami pula bahwa pembentukan keluarga dalam ikatan perkawinan haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini secara implisit menekankan bahwa suatu ikatan perkawinan

¹⁰ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Vol. 7, Junran Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,, 2016, Hal. 413.

sangatlah erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam beragama maupun memegang suatu kepercayaan sebagai aktualisasi berketuhanan.

Secara umum perkawinan pada dasarnya telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatatkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait syarat sah perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan haruslah sesuai dengan hukum agama maupun kepercayaan yang dianut oleh para pihak, dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti yang telah dijabarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya bahwa secara *a contrario* perkawinan yang dilasungkan diluar dan/atau tidak sesuai dengan hukum agama dan

kepercayaan yang dianut oleh para pihak, tidak dapat diakui keabsahannya. Hal ini berdampak langsung secara *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sehingga suatu perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan para pihak tidak dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan gugurlah syarat sah perkawinan berdasarkan hukum positif yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia menjadi suatu hal yang diperdebatkan oleh berbagai pihak khususnya para ahli hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen, baik dalam hal ras, suku, dan agama. Perbedaan ras, suku, dan agama seringkali menjadi kendala bagi setiap pihak yang hendak melakukan suatu perkawinan. Mulai dari pendirian para pihak termasuk keluarga terkait larangan-larangan dalam setiap ras, suku, dan agama masing-masing. Gesekan dan perbedaan pendapat terkait kelangsungan perkawinan yang berbeda ras dan suku pada dasarnya hanya akan menimbulkan perdebatan yang hanya bersifat sosiologis dan tidaklah berdampak apapun secara yuridis, namun lain hal dengan perkawinan beda agama yang memiliki konsekuensi berbeda, dimana perkawinan beda agama akan melahirkan perbedaan pendapat terkait konsekuensi yuridis dari dilaksanakannya suatu pernikahan beda agama tersebut.

Perkawinan beda agama pada dasarnya telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian hukum oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Annisa Muthia

Al-Qadri Syam dalam jurnal berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang pada dasarnya menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu akibat dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya tentang klausul dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang bersifat multi tafsir.¹¹

Beberapa pendapat menyatakan bahwa perkawinan beda agama telah mutlak dilarang dengan memperhatikan klausul Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana perkawinan hanya boleh dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dan tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dalam arti lain bahwa negara dalam hal ini hanya bersifat pasif dan hanya mencatatkan suatu perkawinan yang dilandaskan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.

Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa pelarangan perkawinan beda agama akan melahirkan suatu pelanggaran HAM terhadap hak-hak individu untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.¹² Pelanggaran HAM yang dimaksud yakni terkait Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan berdasar kehendak bebas”. Selain itu klausul Pasal 2 Undang-undang Perkawinan juga dianggap

¹¹ Annisa Muthia Al-Qadri, dkk., *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol.1, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021, hal 19.

¹² Sindy Cantonia, Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021, Hal 16-17.

multi tafsir mengingat tidak ada klausul pasti adanya pelarangan perkawinan beda agama, dan klausul ‘berdasarkan agama dan keyakinan’ para pihak dapat diartikan luas oleh para pemeluknya. Meski demikian beberapa pendapat menyatakan bahwa perkawinan beda agama sangat tidak dianjurkan meski tidak ada larangan dalam Undang-Undang Perkawinan.¹³

Pengesahan perkawinan beda agama khususnya di Indonesia pada dasarnya memerlukan suatu kajian hukum yang mendalam khususnya mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku, hukum agama, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Suatu penetapan terkait perkawinan beda agama yang tidak menggunakan analisis hukum yang baik justru akan menimbulkan suatu celah hukum baru, mengingat pada dasarnya perkawinan beda agama tidaklah diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Celah hukum ini muncul karena suatu penetapan akan perkawinan beda agama akan menjadi suatu yurisprudensi dan dapat menjadi dasar hukum bagi para hakim selanjutnya yang akan melahirkan penetapan-penetapan lain dalam konteks yang sama, meski tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Celah hukum yang terjadi alih-alih memberikan kemanfaatan, justru akan menimbulkan ketidakadilan.¹⁴

¹³ Sumriyah, Dewi Mutah, *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal*, hal. 10.

¹⁴ Ririh Krishnani, *Analisis Yuridis Keputusan PN Jakpus Nomor 155/PDT.P/PN.JKT.PST> Tentang Pernikahan Beda Agama Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Vol.3, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2023, Hal 3.

C. Tinjauan Umum tentang Penetapan

Putusan Hakim menurut Andi Hamzah ialah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan secara baik dalam tulisan maupun lisan.¹⁵ Dalam hal perkara perdata, putusan pengadilan dibagi kedalam beberapa jenis, diantaranya;

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang dijatuhkan hakim dengan amar putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan yang sah menurut hukum semata. Secara sederhana putusan ini dapat diartikan sebagai putusan yang berisi pernyataan tentang suatu keadaan hukum. Misalnya tentang sahnya suatu perkawinan.

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang amar putusannya menciptakan suatu keadaan hukum baik yang bersifat meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Salah satu contoh putusan ini ialah putusan tentang suatu perceraian dimana dalam hal ini putusan meniadakan suatu keadaan hukum sekaligus memberikan status baru bagi kedua pihak yakni janda dan duda.

3. Putusan *Condemnatoir*

¹⁵ Rezky ApdinaArzany, *Tinjauan Yuridis tentang Putusan Declaratoir yang Tidak Dapat Dieksekusi*, Vol. 15, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2018, Hal. 249

Putusan ini berisi tentang penjatuhan hukuman bagi salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini sebenarnya merupakan putusan yang bersifat lanjutan atau tambahan dan tidak terpisahkan dari putusan *declaratoir* maupun putusan *constitutief*. Sehingga letak putusan *condemnatoir* selalu berada setelah dan/atau didahului oleh putusan *declaratoir*.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

Secara umum istilah Hak Asasi Manusia sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan esensi manusia dan hukum. Pada satu sisi manusia merupakan makhluk individu yang memiliki kehendak bebas, namun disisi lain manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok baik dalam ruang lingkup yang sempit yakni dalam keluarga, maupun pada ruang lingkup besar dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam hidup berkelompok inilah kemudian permasalahan hak asasi manusia mulai muncul, dan tidak dapat dihindari. Sifat dasar manusia dengan kehendak bebasnya akan selalu menimbulkan gesekan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Pada tahap inilah kemudian diperlukan suatu tatanan dan aturan agar sesama manusia dapat mempertahankan kehendak bebasnya disatu sisi namun tidak saling mengganggu kehendak antar manusia disisi lainnya.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang bersifat universal, yakni berlaku bagi siapa saja dan dimana saja, serta pada prinsipnya merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut bagi setiap manusia sejak dalam kandungan. Indonesia sebagai negara hukum mencatumkan hak-hak dasar yang kemudian

disebut hak asasi ini kedalam norma-norma konstitusi yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan ini terletak pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai HAM haruslah ditanamkan secara menyeluruh pada lapisan masyarakat yang heterogen tanpa melihat ras, suku dan agama, namun disisi lain pandangan yang terlalu menyederhanakan HAM juga perlu diluruskan.¹⁶

Terakit dengan tema pembahasan penulis dalam penelitian ini, terdapat 2 Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia yang relevan dengan isu hukum perkawinan antar umat beragama, yakni pasal 28B ayat (2) yakni mengenai hak bagi setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pekawinan yang sah, serta ketentuan pasal 28E dimana setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan antar umat beragama sudah tentu dikaitkan dengan kedua pasal tersebut diatas, sehingga dalam hal ini suatu perkawinan haruslah dianggap sebagai suatu hak yang melekat pada setiap warga negara dan tidak dapat dicabut oleh negara melalui perangkat hukum khususnya di bawah Undang-Undang Dasar, baik yang dilakukan oleh sesama umat beragama maupun antar umat beragama, mengingat hak untuk memeluk agama, melakukan ibadah sesuai tuntunan

¹⁶ Kurniawan Kunto Y. dan Nunung Prajarto, Hak Asasi Manusia di Indonesia: Menuju Democratic Governances, Vol. 8, Junran Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2005, Hal. 3

keagamaan, serta untuk melangsungkan perkawinan guna membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak setiap warga negara.

E. Tinjauan Umum tentang SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2023

Surat edaran Mahkamah Agung untuk selanjutnya disebut SEMA, merupakan himbauan dari peradilan tertinggi bagi para hakim untuk melaksanakan suatu putusan. Hal ini pada dasarnya bukanlah suatu penghalang bagi kekuasaan kehakiman maupun diskresi para hakim, melainkan suatu sarana untuk mempersempit penafsiran hakim terhadap pertimbangan suatu putusan agar dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.

SEMA merupakan instrumen hukum untuk memberikan pedoman atau arahan terkait prosedur peradilan atas suatu isu hukum tertentu. SEMA dikeluarkan langsung oleh lembaga Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. SEMA dapat digunakan untuk menyelaraskan atau mengklarifikasi dan panduan atas suatu proses peradilan tertentu, hal ini guna menghindari perbedaan interpretasi hukum yang meluas di sejumlah daerah di Indonesia.¹⁷

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 berisi tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama. Dalam surat edaran tersebut hanya memuat dua pasal yang

¹⁷ Luh Putu Ayu Masariandari, *Analisis Yuridis Akibat dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023*, hal. 8.

menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, serta larangan untuk mengabulkan perkawinan antar umat beragama. Sebab surat edaran ini diberlakukan oleh Mahkamah Agung karena maraknya permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama, dan untuk selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa surat edaran ini diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan keseragaman penerapan hukum dalam hal mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terkait dengan posisi dan kedudukan SEMA sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Disatu sisi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dianggap sebagai suatu solusi atas kekosongan hukum, namun disisi lain dianggap sebagai pedoman administrasi belaka yang tidak harus diikuti oleh para hakim mengingat asas independensi hakim serta posisinya yang tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perkawinan antar umat beragama dianggap sebagai suatu pengaturan yang memiliki celah dan kekosongan hukum bilamana ditinjau dari pertentangan antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan haruslah berdasarkan hukum agama masing-masing, dimana hal ini mengarah pada perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan bilamana kedua mempelai memiliki

agama dan keyakinan yang sama. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan perkawinan yang disahkan oleh badan peradilan, dan lebih lanjut dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud perkawinan yang disahkan oleh pengadilan yakni perkawinan antar umat beragama.

Dari kekosongan hukum yang terjadi karena pertentangan dua norma tersebutlah kemudian SEMA menjadi jalan penengah dan dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian tentang aturan mengenai perkawinan yang dilakukan antar umat beragama. Sehingga kedepan sudah jelas dinyatakan bahwa hakim haruslah menolak permohonan pencatatan perkawinan yang dilakukan antar umat beragama.

